

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>1</sup>

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>3</sup>

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2. Al Hadist

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.* Halaman 24-25.

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

### 3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

### 4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada

kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.<sup>5</sup>

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:<sup>6</sup>

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Halaman 25.

<sup>6</sup> *Ibid.* Halaman 25-26.

sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

### 3. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

### 4. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

### 5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

#### 1. Pemeliharaan atas keturunan.

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Halaman 26-27.

melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2. Pemeliharaan atas akal.

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3. Pemeliharaan atas kemuliaan.

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

4. Pemeliharaan atas harta.

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

5. Pemeliharaan atas agama.

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah

memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

## B. Sholat Jumat

Penyembahan Allah berupa shalat merupakan kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, pelaksanaannya dengan perbuatan, perkataan dan berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang tertentu dengan dimulai *takbir* dan diakhiri dengan *salam*.<sup>8</sup> Urgensi shalat dalam Islam berkaitan dengan sendi agama<sup>9</sup>, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

“Sholat itu adalah sendi agama, barang siapa mengerjakannya berarti ia telah menegakkan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan berarti ia telah merobohkan agama”.<sup>10</sup>

Ibadah shalat merupakan sebuah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari akhirat, sehingga jika ia sempurna maka ibadah yang lain akan ikut. Mendirikan shalat pembeda antara orang muslim dengan orang kafir.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-fikr, jilid 1, 1997. Halaman 497.

<sup>9</sup> Ridwan Hasbi, *Paradigma Sholat Jumat dalam Hadits Nabi*, dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, Januari 2012. Halaman 70.

<sup>10</sup> Imam al-'Iraqi, *Takhrij Ahadist al-Ihya'* 1. Halaman 368.

<sup>11</sup> Ridwan Hasbi, *Paradigma Sholat Jumat* ....., halaman 70.

Dari Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir”.<sup>12</sup>

Salah satu kegiatan yang berkesinambungan yang di selenggarakan di masjid-masjid dalam rangka pembinaan umat Islam adalah shalat Jum’at yang di pimpin oleh imam dan khatib. Hari Jum’at bagi umat Islam merupakan hari yang mulia (*sayyidul ayyam*). Mengutip dari buku karangan Ghazali, shalat Jum’at merupakan salah satu bentuk dari amal shaleh yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap muslim apabila tidak ada udzur dan memenuhi syarat untuk terselenggaranya jamaah shalat Jum’at.<sup>13</sup>

Dasar kewajiban melaksanakan shalat Jum’at adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu’ah ayat 9-10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya:

9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

<sup>12</sup> Sunan al-Tirmizi, *Bab Tarkisshalat*, hadits no. 2621, jilid 5. Halaman 13.

<sup>13</sup> S. Samsuri, *Landasan Teori Tentang Shalat Jumat Dan Khutbah Jumat*, dalam [eprints.walisongo.ac.id/35303091311035Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/35303091311035Bab2.pdf), 03 Mei 2014. Halaman 19.



tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

10. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>14</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan lafad *Amr* (perintah) yaitu untuk segera menunaikan shalat Jum'at. Lafad perintah dalam usul fiqh menunjukkan kepada hukum wajib. Hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah SWT untuk melakukan aktivitas apapun jika waktu shalat Jum'at sudah masuk, seperti segeralah meninggalkan jual beli sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut.<sup>15</sup>

Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa, yang waktunya tepat pada waktu dzuhur. Shalat Jum'at pelaksanaannya harus dengan berjamaah bersama sejumlah kaum muslimin disuatu tempat. Pada hakikatnya shalat Jum'at ini merupakan pengganti shalat dzuhur, sehingga seseorang yang telah melakukan shalat Jum'at ia tidak perlu lagi melakukan shalat dzuhur.<sup>16</sup>

## 1. Sejarah Sholat Jumat

Shalat Jumat punya kisah dan perjalanan sejarah yang panjang. Dikutip dari kitab karangan Ali ibn Ahmad ibn Hazam al-Zhohiri, permulaan shalat Jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di kota Makkah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota

---

<sup>14</sup> *Al Quran dan Terjemah*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004. Halaman 554.

<sup>15</sup> S. Samsuri, *Landasan Teori Tentang.....*, halaman 20.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Madinah. Antara Umat Islam dengan kafir Quraisy tidak hidup damai dan kaum Quraisy melakukan permusuhan sehingga perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu tempat dan pada waktu yang sama tidak mungkin dilakukan Rasulullah SAW, namun mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mush'ab ibn Umair bin Hasyim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Qur'an pada penduduk kota itu. Maka pada saat inilah sejarah shalat Jumat dimulai. Selain mengajarkan Al-Qur'an, sahabat setia Nabi tersebut juga meminta izin pada beliau untuk menyelenggarakan ibadah shalat Jumat. Rasul dengan senang hati mengijinkannya. Jadi Mush'ab bin Umair bin Hasyim adalah orang yang pertama kali melakukannya.<sup>17</sup>

Tapi dalam riwayat Muhammad ibn Sirin diatas menjelaskan bahwa umat Islam yang tinggal di Madinah berkumpul di rumah As'ad ibn Zurarah dan mengadakan shalat dua rakaat pada hari itu. Sedangkan As'ad bin Zurarah pada hari itu memotong kambing untuk makan bersama setelah shalat. Inilah versi lain yang menyatakan shalat Jum'at pertama dalam Islam yang tidak dihadiri oleh Rasulullah.<sup>18</sup>

Sementara Nabi Muhammad sendiri baru bisa melakukah shalat Jumat ketika dia sudah berada di kota Madinah. Pada waktu itu beliau ada di suatu daerah yang bernama Quba' dan menemui sahabat dekatnya yang lain yang bernama Bani 'Amr bin 'Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari

---

<sup>17</sup> Ridwan Hasbi, *Paradigma Sholat Jumat* ....., halaman 72.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Senin pada 12 bulan Rabi'ul Awwal. Kemudian tiga hari sesudahnya, yaitu hari Kamis, Nabi mendirikan sebuah masjid. Esoknya pada hari Jumat, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan sahabatnya itu di kota Madinnah yang akan mengadakan Shalat Jumat di sebuah lembah yang telah dijadikan masjid dan tempatnya tidak begitu jauh dari mereka berdua. Mengetahui hal tersebut maka Nabi Muhammad memutuskan untuk ikut melakukan shalat Jumat sekaligus berkhotbah sebelum pelaksanaan shalat. Inilah khutbah pertama yang dilakukan oleh Rasul ketika berada di kota Madinah.<sup>19</sup>

Shalat Jum'at yang dilakukan sahabat di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah dan juga yang dilakukan Rasulullah SAW saat perjalanan hijrah di Quba, bukanlah shalat Jum'at seperti sekarang ini, tetapi shalat Dzuhur dengan tambahan khutbah.<sup>20</sup>

## **2. Perihal Sholat Jumat**

### **a. Hukum sholat Jumat**

Sholat Jumat adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, merdeka (tidak menjadi hamba sahaya), berakal sehat, tidak memiliki udzur syar'i serta bermukim (tidak

---

<sup>19</sup> Abd al-Salam Harun, *Tahzib Sirah Ibnu Hisyam*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993. Halaman 98.

<sup>20</sup> *Ibid.*

sedang dalam perjalanan jauh).<sup>21</sup> Allah SWT berfirman didalam Al Qur'an Surat al Jumu'ah: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

Artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>22</sup>

b. Syarat wajib sholat Jumat

Syarat wajib shalat Jum'at merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang berkewajiban untuk melakukan shalat Jum'at. Adapun syarat wajib shalat Jum'at adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

- 1) Beragama Islam
- 2) Sudah baligh (dewasa)
- 3) Berakal sehat
- 4) Laki-laki
- 5) Sehat fisiknya
- 6) Bermukim (menetap, tidak sedang bepergian jauh)

c. Syarat sah sholat Jumat

Shalat Jumat menjadi sah apabila persyaratan-persyaratan berikut ini terpenuhi:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Bab Sholat "Sholat Jum'at", dalam Jurnal Fiqh Bergambar, diakses dari [www.fiqhindonesia.com](http://www.fiqhindonesia.com). Halaman 134.

<sup>22</sup> *Al Quran dan Terjemah*, Surabaya....., halaman 554.

<sup>23</sup> Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, Yogyakarta, Citra Risalah, 2012. Halaman 186.

- 1) Diadakan di tempat yang biasa untuk melaksanakan shalat Jumat

Yang dimaksud di sini adalah tempat bermukim penduduk secara menetap, jadi tidak sah melaksanakan shalat Jumat di tempat penampungan sementara, seperti di kamp-kamp pengungsian, perkemahan, di ladang, kebun dan lain-lain.

- 2) Dilaksanakan secara berjamaah

Shalat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah, sehingga tidak sah apabila shalat Jumat dilakukan sendirian (munfarid).<sup>25</sup>

Adapun bilangan jamaah shalat Jumat menurut sebagian ulama' (Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal) mensyaratkan paling sedikit 40 orang. Sedangkan ulama' yang lain tidak mengharuskan 40 orang, kurang dari jumlah itu tidak masalah, yang penting berjamaah.<sup>26</sup>

Dalam buku lain dijelaskan bahwa syarat-syarat sah sholat Jumat yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Waktu. Tidak sah sholat Jumat jika dikerjakan sebelum atau setelah berakhir waktu Jumat, seperti halnya sholat fardhu yang lain, dan waktu sholat Jumat adalah waktu sholat Dzuhur.
- 2) Sholat Jumat harus dihadiri oleh sejumlah kaum muslimin. Tidak sah sholat Jumat jika dikerjakan oleh satu orang atau kurang dari tiga orang.
- 3) Bermukim. Maksudnya sholat Jumat hanya menjadi kewajiban bagi penduduk daerah setempat. Dan bagi mereka yang terbiasa berpindah-

<sup>24</sup> *Ibid.* Halaman 187.

<sup>25</sup> *Ibid.* Halaman 187.

<sup>26</sup> *Ibid.* Halaman 188.

<sup>27</sup> Bab Sholat "Sholat Jum'at", dalam Jurnal....., halaman 136.

pindah seperti penduduk Badui maka sholat Jumat mereka sah namun tidak wajib bagi mereka melakukannya.

- 4) Hendaknya sholat Jumat didahului oleh khutbah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW.

d. Yang tidak diwajibkan sholat Jumat

Sholat Jumat tidak diwajibkan atas wanita muslimah, anak kecil, musafir, orang sakit yang tidak mampu menghadiri sholat Jumat. Akan tetapi apabila mereka melaksanakan sholat Jumat maka sholat mereka hukumnya sah. Dan jika mereka tidak sholat Jumat mereka wajib melaksanakan sholat Dzuhur.<sup>28</sup>

Diantara udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadiri shalat Jum'at,<sup>29</sup> antara lain:

1. Sakit yang membuat seseorang tidak dapat berjalan menuju tempat shalat.
2. Orang buta yang tidak ada penuntun dan tempatnya jauh dengan masjid.
3. Orang tua yang sudah renta yang tidak mampu berjalan dan mendapatkan tidak kendaraan.
4. Merawat orang sakit dari kalangan kerabat atau sahabat, karena takut kerabat atau sahabatnya meninggal ia tidak menghadirinya.
5. Takut apabila hartanya dirampas atau hilang.
6. Hujan yang sangat deras dan banjir.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Halaman 134.

<sup>29</sup> *Ibid.* Halaman 135.

7. Tidak ada pakaian yang menutupi tubuhnya dengan semestinya, dan semisalnya.

e. Waktu pelaksanaan shalat Jumat

Pendapat mayoritas Ulama bahwa waktu shalat Jum'at berkaitan dengan waktu shalat dzuhur, dan tenggang waktunya pun sama. Maka waktu shalat Jum'at adalah sama dengan waktu shalat Dzuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya.<sup>30</sup>

Shalat Jum'at wajib dilaksanakan pada waktunya, dan dihadiri oleh jamaah tidak kurang dari dua orang atau tiga dari penduduk suatu daerah, dan didahului oleh dua khutbah yang isinya mengandung pujian kepada Allah, dzikir, syukur, menganjurkan melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW., serta wasiat agar bertakwa kepada Allah SWT. Shalat Jum'at menggantikan shalat Dzuhur, maka siapa yang telah shalat Jum'at maka ia tidak boleh shalat Dzuhur setelahnya, dan wajib memelihara shalat Jum'at, siapa yang meninggalkannya sebanyak tiga kali karena meremehkannya maka Allah akan menutup hatinya.<sup>31</sup>

Apabila seorang musafir melewati suatu daerah yang melaksanakan shalat Jum'at sementara ia mendengar suara panggilan adzan dan ia hendak beristirahat di daerah tersebut, maka ia wajib mengikuti shalat Jum'at di tempat tersebut. Dan jika ia menyampaikan

---

<sup>30</sup> Ridwan Hasbi, *Paradigma Sholat Jumat* ....., halaman 73.

<sup>31</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Sholatul Jumu'ah*, terj. Team Indonesia, 2007. Halaman 2.

khutbah kepada mereka dan menjadi imam dalam sholat Jum'at tersebut, maka shalat mereka semua adalah sah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri.<sup>32</sup>

f. Khutbah Jumat

Shalat Jumat tidak sah apabila tidak didahului dengan dua khutbah Jumat. Oleh karena itu apabila khatib sedang menyapaikan khutbah Jumat, kita harus mendengarkannya dan tidak boleh berbicara.<sup>33</sup>

Khutbah Jumat merupakan syarat sahnya Shalat Jumat, tidak sah Shalat Jumat tanpa adanya khutbah Jumat. Karena Rasulullah senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Jika ada sekelompok kaum muslimin melakukan Shalat Jumat tanpa didahului dengan khutbah, maka Shalat Jumat mereka tidak sah. Khutbah Jumat terdiri dari dua khutbah yang dipisah dengan duduk.<sup>34</sup>

Khutbah Jum'at mempunyai beberapa syarat tertentu. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka khutbah tidak sah. Syarat-syarat sah khutbah Jum'at adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Khutbah dilaksanakan sebelum shalat dan setelah masuk waktu dhuhur.
- b) Khatib harus menutup aurat.
- c) Khatib harus suci dari hadats dan najis, baik di badan, pakaian maupun tempat.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Halaman 3.

<sup>33</sup> Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk.....*, halaman 186.

<sup>34</sup> *Ibid.* Halaman 186.

<sup>35</sup> *Ibid.* Halaman 187.



- d) Berturut-turut antara dua khutbah, dan antara khutbah dengan shalat Jum'at. Jadi, antara keduanya tidak boleh dipisah dengan dengan tenggang waktu yang sangat lama.
  - e) Khatib harus mengeraskan suara ketika menyampaikan khutbah sehingga dapat didengar oleh sejumlah orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at.
  - f) Berdiri dalam kedua khutbah jika mampu. Tetapi, jika tiak mampu boleh dilakukan sambil duduk.
  - g) Duduk di antara dua khutbah, sekedar *thuma'ninah*.
  - h) Khatib hendaklah disampaikan oleh orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at. Karenanya, khutbah tidak boleh dan tidak sah disampaikan oleh hamba sahaya, musafir anak kecil, atau perempuan.
  - i) Khutbah harus disampaikan dengan Bahasa Arab. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dalam konteks ini adalah hukum rukunnya, bukan materi ceramahnya. Adapun "materi ceramah" boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia, Jawa, dsb. Demikian menurut ulama Syafi'iyah.
- g. Tempat Sholat Jumat

Shalat Jumat dapat dilaksanakan di tempat yang memenuhi persyaratan untuk dirikan shalat berjamaah disana. Dan yang lebih utama bagi kaum muslimin adalah melaksanakan Shalat Jumat bersama di Masjid Jami.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Halaman 188.

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani:<sup>37</sup>

”Hendaknya diusahakan agar tidak memperbanyak tempat pelaksanaan Shalat Jumat pada satu wilayah, dan hendaknya berusaha semaksimal mungkin menyatukan jamaah sebagai perwujudan mengikuti Nabi dan para sahabatnya yang ada setelahnya. Dengan demikian terwujudlah hikmah pelaksanaan Shalat Jumat secara sempurna dan bisa melebur perpecahan yang diakibatkan dari pelaksanaan di berbagai masjid besar atau kecil, bahkan sebagian masjid hampir saja berdampingan.”

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin:<sup>38</sup>

”Yang kami pahami adalah tidak boleh mendirikan Shalat Jumat di banyak masjid kecuali jika dibutuhkan, seperti jauhnya jarak tempuh atau sempitnya masjid atau takut terjadi fitnah atau hal yang serupa dengannya.”

#### h. Jumlah jamaah sholat Jumat

Jumlah jamaah dalam Shalat Jumat minimal adalah 2 (dua) orang.

Jika seorang sendirian, maka ia tidak wajib untuk melakukan Shalat Jumat.

Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Shidiq Hasan Khan, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani.<sup>39</sup>

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani:<sup>40</sup>

”Shalat berjamaah sah dilakukan walaupun hanya dengan seorang (makmum) bersama seorang imam, sedangkan Shalat Jumat merupakan salah satu dari shalat-shalat wajib lainnya. Barangsiapa yang mensyaratkan tambahan bilangan yang ada pada shalat berjamaah, maka ia harus menunjukkan dalil pendapat tersebut, dan niscaya ia tidak akan mendapatkan dalilnya.”

Dan tidak disyaratkan jumlah jamaah Jumat harus mencapai 40 (empat puluh) orang. Karena dahulu Nabi Muhammad saw. pernah melakukan Shalat Jumat hanya dengan 12 (dua belas) orang.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.* Halaman 189.

<sup>40</sup> *Ibid.*

i. Tata cara sholat Jumat

Tata cara Shalat Jumat, antara lain:<sup>42</sup>

- 1) Shalat Jum'at dilakukan dengan dua raka'at.
- 2) Disunnahkan untuk membaca Surat *al A'la* dan Surat *al Ghasyiyah* atau membaca Surat *al Jumu'ah* dan Surat *al Munafiqun*. Tetapi jika imam membaca surat yang lain, maka shalatnya tetap sah.

Hendaknya yang menjadi imam Shalat Jumat adalah orang yang berkhotbah, kecuali jika ada udzur. Apabila seorang berhadats ketika Shalat Jumat, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar. Apabila masjid sangat sempit, maka diperbolehkan seorang melakukan Shalat di lantai sekitar masjid, selama shaf tersebut masih bersambung. Apabila para jamaah berdesakan di masjid, maka hendaknya seorang tetap melakukan ruku' dan sujud dengan semampunya, walaupun pada punggung orang yang ada di hadapannya. Apabila seseorang mendapatkan shalat bersama imam 1 (satu) rakaat, maka ketika imam salam ia cukup menyempurnakan dengan 1 (satu) rakaat berikutnya. Namun jika seorang masbuq dan tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam, maka ia harus melakukan shalat sebanyak 4 (empat) rakaat, dengan niat Shalat Dzuhur.<sup>43</sup>

Seorang yang tertinggal Shalat Jumat, maka ia harus meng*qadha*'nya dengan Shalat Dzuhur 4 (empat) rakaat. Jika ia tertinggal karena udzur, maka ia tidak berdosa. Namun jika tertinggal tanpa udzur,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Bab Sholat "Sholat Jum'at", dalam Jurnal....., halaman 138.

<sup>43</sup> Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk*....., halaman 189.

maka ia berdosa karena lalai terhadap Shalat Jumat, dan ia diancam akan ditutup hatinya oleh Allah.<sup>44</sup> Seorang yang telah melakukan Shalat Jumat tidak perlu melakukan Shalat Dzuhur lagi.

Hendaknya tempat imam tidak lebih tinggi dari tempat makmum, kecuali jika ada keperluan (misalnya; untuk memberikan contoh tata cara shalat). Jika tidak ada keperluan, maka meninggikan tempat imam adalah makruh.<sup>45</sup>

Apabila Hari Jumat bertepatan dengan Hari Ied, maka kewajiban Shalat Jumat menjadi gugur bagi orang-orang yang telah mengikuti Shalat Ied. Tetapi mereka tetap wajib melaksanakan Shalat Dzuhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama Hanabilah. Namun bagi imam tetap diwajibkan untuk mendirikan Shalat Jumat.<sup>46</sup>

Hal ini dilakukan agar orang yang ingin melaksanakan Shalat Jumat atau orang yang tidak sempat melaksanakan Shalat Ied pada pagi harinya dapat turut melaksanakan Shalat Jumat. Karena bagi seorang yang tidak sempat mengerjakan Shalat Ied bersama imam di pagi hari, maka disiang harinya ia wajib mengerjakan Shalat Jumat.<sup>47</sup>

### **C. Pengertian Masjid**

Masjid berasal dari kata *sajada* yang artinya tempat bersujud. Secara teknis sujud (*sujudun*) yaitu meletakkan dahi ke tanah. Sujud mengandung arti hormat kepada sesuatu yang dipandang besar atau agung.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Halaman 189.

<sup>45</sup> *Ibid.* Halaman 190.

<sup>46</sup> *Ibid.* Halaman 190.

<sup>47</sup> *Ibid.* Halaman 190.

*Sajada* dari kata *sajjadatun* mengandung arti tempat yang banyak digunakan untuk sujud, kemudian mengerucut artinya selebar kain atau karpet yang dibuat khusus untuk salah orang per orang. Dengan demikian masjid menjadi tempat orang-orang bersujud atau shalat.<sup>48</sup>

Masjid (*masjidun*) memiliki dua arti yakni arti secara umum dan arti secara khusus. Arti secara umum adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud disebut masjid. Dalam pengertian itu, seluruh muka bumi adalah masjid kecuali tempat najis (sesuatu yang keluar dari dalam tubuh manusia, missal air kencing, kotoran manusia dan hewan) seperti kuburan dan toilet. Sedangkan masjid dalam arti khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjamaah. Masjid bukan hanya untuk tempat bersujud, pensucian, tempat shalat dan bertayamum, masjid juga sebagai tempat melaksanakan aktivitas kaum muslim berkaitan dengan kepatuhan kepada Tuhan yaitu tempat membina umat muamalah.<sup>49</sup>

Al Quran juga menyebutkan fungsi masjid, Allah berfirman dalam surat An Nur ayat 36-37:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ ۝ ٣٦  
 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ  
 فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ ٣٧

<sup>48</sup> <http://manarulamal.mercubuana.ac.id> diakses pada tanggal 4 Mei 2011.

<sup>49</sup> Masjid Dalam Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam, dalam jurnal Masjid Besar Kecamatan Depok Sleman di Yogyakarta Dengan Pendekatan *Hablumminallah* Dan *Habluminannas*. Halaman 15.

Artinya:

36. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.

37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.<sup>50</sup>

Fungsi masjid sesuai dengan maknanya sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam. Ibadah dalam Islam mencakup antara lain:<sup>51</sup>

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya: Shalat, I'tikaf, dan lain-lain.
2. Hubungan manusia dengan manusia: zakat, fitrah, nikah, dan lain-lain.
3. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri: mencari ilmu, mengaji, dan lain-lain.
4. Hubungan manusia dengan alam: memelihara, memanfaatkan dan tidak merusak alam.

Fungsi masjid sebagai pusat kebudayaan Islam maksudnya adalah masjid menampung semua jenis kegiatan kemasyarakatan yang berada dalam batas-batas takwa atau yang menunjang tercapainya kondisi rohani dan takwa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam pendirian Masjid Quba (masjid pertama Islam) dan masjid-masjid

---

<sup>50</sup> *Al Quran dan Terjemah*, Surabaya....., halaman 354-355.

<sup>51</sup> Zein M. Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1986. Halaman 154.

selanjutnya dalam kurun Rasulullah. Urusan duniapun asal berada dalam batas-batas takwa patut diadakan di dalam kompleks masjid.<sup>52</sup>

Masjid sebagai pusat kebudayaan Islam pada masa Rasulullah dan menjadi tempat orang-orang berkumpul sehingga menimbulkan interaksi sesama umat manusia baik secara sosial maupun secara Islami. Masjid juga bisa digunakan sebagai tempat menuntut ilmu dan kesenian. Dengan demikian masjid sangat erat hubungannya dengan interaksi umat muslim secara agama dan juga secara sosial dengan sesamanya.<sup>53</sup>

Berdasarkan Dewan Masjid Indonesia yang telah tertulis dalam buku "*Memakmurkan Masjid*", masjid terbagi menjadi beberapa kelas atau strata. Kelas atau strata masjid ini ditentukan berdasarkan fungsi masjid, fasilitas masjid dan juga lokasi masjid. Klasifikasi masjid berdasarkan statusnya dapat dibedakan sebagai berikut.<sup>54</sup>

1. Masjid Negara, masjid ini berada di daerah pusat pemerintahan negara kedudukannya sebagai Masjid yang stratanya paling tinggi di negara tersebut.
2. Masjid Nasional/ Akbar, masjid ini berada di ibukota Negara.
3. Masjid Raya, masjid ini berada di tingkat propinsi.
4. Masjid Agung, masjid ini berada di tingkat kabupaten.
5. Masjid Besar, masjid ini berada di tingkat Kecamatan.

---

<sup>52</sup> Masjid Dalam Perspektif Sejarah Dan....., halaman 17.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> <http://memakmurkanmasjid.com/modul> diakses pada tanggal 21 Maret 2010

6. Masjid Jami', masjid ini berada di tingkat kelurahan.
7. Masjid/ surau, masjid ini berada di tingkat RW.

#### D. Fiqh Empat Madzhab

Fiqh menurut bahasa adalah paham yang mendalam.<sup>55</sup> Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat sebagai berikut:

Menurut kebanyakan *fuqaha* fiqh menurut istilah ialah “segala hukum *syara'* yang diambil dari kitab Allah SWT, dan *sunnah* Rasul SAW dengan jalan *ijtihad* dan *istimbath* berdasarkan hasil penelitian yang mendalam.”<sup>56</sup>

Fiqh menurut Syekh Muhammad Abdu al-Salam al-Qabbany seorang ulama al-Azhar yang bermazhab *salafy* mengatakan “fikih adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum yang dipetik dari dalil-dalil yang *tafshily* (ayat, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*).”<sup>57</sup>

Fiqh menurut al-Saiyid al-Syarif al-Jurjany mengatakan “fikih pada *lughah* ialah memahami maksud pembicara dari pembicaraannya. Menurut istilah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syari'iyah 'amaliyah* yang dipetik dari dalil-dalil yang *tafshil*. Dia suatu ilmu yang *diistimbathkan* dengan *ra'yu* dan *ijtihad*. Dia berhajat kepada *nadhar* dan *ta'ammul*. Oleh karena itu kita tak boleh menamakan Allah

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003. Halaman 4.

<sup>56</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997. Halaman 1.

<sup>57</sup> *Ibid.* Halaman 1.



dengan *faqih*, karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya.”<sup>58</sup>

Fikih menurut Abu Hamid Ghazaly berkata “fikih menurut pengertian bahasa adalah mengetahui dan memahami. Akan tetapi dalam *uruf* ulama diartikan ilmu yang menerangkan segala hukum *syar’iy* yang ditetapkan untuk perbuatan para *mukallaf*, seperti wajib, *nadar*, *harabah*, dan seperti keadaan sesuatu itu, *qadla*.”<sup>59</sup>

Fikih menurut Ibnu Khaldun mengatakan “Fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan *mukallaf*, baik wajib, *hadhar*, *nadhab* *karahah* dan ibadah. Dan hukum-hukum itu diterima dari Allah dan perantaraan *kitabullah*, *sunnatu al-Rasul*, dan dalil-dalil yang ditegakkan. *Syara’* untuk mengetahui hukum-hukum itu, seperti *qiyas*. Maka apabila dikeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tersebut, dinamakanlah fikih.”<sup>60</sup>

Kata *mazhab* menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, *mazhab* berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara bahasa dan istilah, yaitu *mazhab* menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat.<sup>61</sup>

Setiap *mazhab* punya guru dan tokoh-tokoh yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Halaman 1-2.

<sup>59</sup> *Ibid.* Halaman 2.

<sup>60</sup> *Ibid.* Halaman 2.

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1*, Jakarta, Darul Fikir, 2011. Halaman 41.

mengembangkannya. Biasanya mereka punya lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada ribuan muridnya. Berkembangnya suatu mazhan di sebuah wilayah sangat bergantung dari banyak hal. Salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran mazhab itu sendiri.<sup>62</sup>

Selain itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh mazhab yang dianut oleh penguasa, dimana penguasa biasanya mendirikan universitas keagamaan dan mengajarkan mazhab tertentu di dalamnya. Kemudian para mahasiswa yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia akan membuka perguruan tinggi dan akan menyebarkan mazhab tersebut di negeri masing-masing.<sup>63</sup>

## 1. Biografi Para Imam Madzhab

### a. Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah al-Imam al-Azham Abu Hanifah, al-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha Al-kufi. Beliau adalah keturunan orang persia yang merdeka. Dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H. Beliau hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Beliau adalah generasi *atba' al-tabi'in*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Beliau termasuk kalangan *tabi'in*. Beliau beliau pernah bertemu dengan

---

<sup>62</sup> Ajhipanglimunan in Spiritual, "Pengertian Madzhab", dalam <https://ngelmulepakbumi.wordpress.com/2012/05/16/pengertian-mazhab/>. Diakses pada 16 Mei 2012.

<sup>63</sup> *Ibid.*

sahabat Annas Bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya.<sup>64</sup>

Imam Abu Hanifah adalah Imam *ahlu al-ra'yu* dan ahli fikih Iraq, juga pendiri mazhab Hanafi. Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kufah. Imam Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan fikih dari ulama-ulama yang terkenal. Imam Abu Hanifah belajar ilmu fikih selama 18 tahun kepada Hammad Bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim Al-Nakha'i. Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Beliau menggunakan *qiyas* dan *istihsan* secara meluas. Dasar mazhab-nya ialah *Al-Kitab*, *Al-Sunnah*, *Ijma*, *qiyas* dan *istihsan*. Imam Abu Hanifah telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu *kalam*, yaitu *Al-Fikih Al-Akbar*. Dan Imam Abu Hanifah juga mempunyai *Al-Musnad* dalam bidang hadis, tidak ada penulisan beliau dalam bidang ilmu fikih.<sup>65</sup>

#### **b. Imam Malik Bin Anas**

Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Malik Bin Anas Bin Abu Amir Al-Asbahi. Beliau adalah tokoh dalam bidang fikih dan hadits di *darul hijrah* (Madinah) setelah zaman *tabi'in*. Beliau dilahirkan pada zaman al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Beliau tidak pernah ke luar daerah meninggalkan madinah. Sama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik hidup di dua zaman pemerintahan, yaitu pemerintahan bani Umayyah

---

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*....., halaman 40.

<sup>65</sup> *Ibid.* Halaman 40.

dan bani Abbasiyah.<sup>66</sup>

Imam Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Di antara mereka ialah Abdul Rahman bin Hurmuz. Imam Malik lama berguru kepada Abdul Rahman. Imam Malik juga menerima hadis dari para ulama hadis seperti Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Al-Zuhri. Gurunya dalam bidang fikih ialah Rabi'ah bin Abdul Rahman.<sup>67</sup>

Imam Malik adalah Imam dalam ilmu hadis dan *fikih*, kitab beliau *al-Muwaththa'* adalah sebuah kitab besar dalam hadits dan fikih. Beliau membangun mazhabnya berdasarkan dua puluh dasar. Lima dari Al-Qur'an dan lima dari *al-Sunnah*, yaitu *nash al-Kitab*, jelasnya yakni umumnya, *mafhum al-Mukhalafah*, *mafhumnya mafhum al-Muwâqah*, *tanbihnya* yakni peringatan Al-Qur'an terhadap 'illah. Yang lain ialah *ijama'*, *qiyas*, *amal ahli madinah*, *Qaul al-Sahabi*, *istihsan*, *sadd al-Dzarai'*, menjaga *khilaf*, *istishab*, *mashalih mursalah*, dan *syar' man qablana*.<sup>68</sup>

Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada *Al-Sunnah*, amalan *ahli madinah*, *al-Mursalah*, pendapat sahabat jika sah *sanadnya* dan *istihsan*.<sup>69</sup>

### c. Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad Bin Idris Al-Qurasyi Al-Hasyim Al-Muththalibi Ibnu Al-

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Halaman 41.

<sup>67</sup> *Ibid.* Halaman 41.

<sup>68</sup> *Ibid.* Halaman 42.

<sup>69</sup> *Ibid.* Halaman 42.

Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Silsilahnya bertemu dengan datuk Rasulullah SAW, yaitu Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H. Yaitu pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H.<sup>70</sup>

Setelah kematian ayahnya pada masa beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa Imam al-Syafi'i ke Makkah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam al-Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Beliau telah menghafal al-Qur'an semasa kecil. Beliau pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi'i merupakan tokoh bahasa dan sastra Arab.<sup>71</sup>

Imam Syafi'i belajar di Makkah kepada *muftinya*, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji hingga Imam Syafi'i mendapat izin untuk memberikan fatwa. Pada masa itu beliau berumur kira-kira 15 tahun. Setelah itu beliau pergi ke Madinah. Di sana beliau menjadi murid Imam Malik Bin Anas. Imam Malik belajar dan menghafal *al-Muwaththa'* hanya dalam masa sembilan malam saja. Beliau juga meriwayatkan *hadits* dari Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh, dan Pamannya Muhammad bin Syafi' serta lain-lain.<sup>72</sup>

Imam Syafi'i pergi ke Yaman, kemudian ke Baghdad pada tahun 182 H dan ke Baghdad kedua kalinya pada tahun 190 H. Beliau telah

---

<sup>70</sup> *Ibid.* Halaman 44.

<sup>71</sup> *Ibid.* Halaman 44.

<sup>72</sup> *Ibid.* Halaman 44.

mempelajari kitab *fuqaha* Iraq dari Muhammad Ibnu al-Hassan. Beliau juga mengadakan perbincangan dan pertukaran pendapat dengan Muhammad Ibnu al-Hassan.<sup>73</sup>

Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Imam Syafi'i ketika di Makkah pada tahun 187 H dan di Baghdad pada tahun 195 H. Beliau belajar ilmu fikih dan *ushul* fikih serta ilmu *nasikh* dan *mansukh* al-Quran dari Imam Syafi'i. Di Baghdad, Imam Syafi'i telah mengarang kitabnya bernama *al-Hujjah* yang mengandung mazhabnya yang *qadim*. Setelah itu, beliau berpindah ke Mesir pada tahun 200 H. Dan di Mesir lahirlah mazhab *jadidnya*. Beliau wafat di Mesir dalam keadaan *syahid* karena ilmu pada akhir bulan *Rajab*, hari Jumat tahun 204 H. Beliau dimakamkan di al-Qarafah setelah Ashar pada hari yang sama.<sup>74</sup>

Diantara hasil karyanya ialah *al-Risalah* yang merupakan penulisan pertama dalam bidang ilmu *ushul* fikih dan kitab *al-Umm* di bidang fikih berdasarkan mazhab *jadidnya*. Imam Syafi'i adalah seorang *mujtahid* mutlak. Beliau adalah Imam di bidang Fikih, *hadits*, dan *ushul*. Beliau telah berhasil menggabungkan ilmu fikih ulama Hijaz dengan ulama Iraq.<sup>75</sup>

Sumber madzhab Imam Syafi'i adalah al-Qur'an dan *al-Sunnah*, *ijma*, *qiyas*. Beliau tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber mazhabnya, karena ia merupakan *ijtihad* yang ada kemungkinan salah. Beliau juga tidak menggunakan *istihsan* yang diterima oleh golongan

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Halaman 44.

<sup>74</sup> *Ibid.* Halaman 44-45.

<sup>75</sup> *Ibid.* Halaman 45.

Hanafi dan Maliki. Beliau juga menolak *masalih mursalah* dan tidak setuju menjadikan *'amal ahl al- Madinah* (perbuatan penduduk Madinah) sebagai *hujjah*. Ahli Baghdad telah menyifatkan Imam Syafi'i sebagai *Nashir Sunnah* (penyokong *al-Sunnah*).<sup>76</sup>

#### d. Imam Hambali

Nama lengkap Imam Hambal adalah Imam Abu Abdullah, Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Zuhaili al-Syaibani, dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Wafat di Baghdad pada bulan *Rabi'ul Awwal*. Beliau telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah.<sup>77</sup>

Imam Hambal belajar fikih kepada Imam al-Syafi'i semasa beliau ada di Baghdad. Akhirnya Imam Hambal menjadi seorang *mujtahid mustaqil*. Jumlah gurunya melebihi 100 orang. Imam Hambal berusaha mengumpulkan *al-Sunnah* dan menghafalnya, hingga beliau dikenal sebagai Imam *al-Muhadditsûn* pada zamannya.

Imam Hambal telah menerima banyak cobaan dan ujian. Beliau telah dipukul dan dikurung karena fitnah mengenai pendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk pada zaman *al-Ma'mum*, *al-Mu'tashim*, dan *al-Watsiq*.<sup>78</sup>

Dasar mazhab Imam Hambal adalah *ijtihad* hampir sama dengan prinsip mazhab Imam Syafi'i. Hal ini dikarenakan beliau dididik oleh Imam Syafi'i. Beliau menerima Al-Qur'an, Al-Sunnah, fatwa sahabat,

---

<sup>76</sup> *Ibid.* Halaman 45.

<sup>77</sup> *Ibid.* Halaman 46.

<sup>78</sup> *Ibid.* Halaman 46.

*ijma, qiyas, istishab, mashalih mursalah, dan dzara'i.*<sup>79</sup>

Imam Hambal tidak mengarang kitab fikih, sehingga sahabatnya mengumpulkan pendapat mazhabnya berdasarkan perkataan, perbuatan, jawaban- jawaban Imam Hambal dan sebagainya. Imam Hambal telah menghasilkan *al- Musnad* dalam hadis, yang mengandung lebih daripada 40.000 hadits. Beliau mempunyai kekuatan hadis yang sangat kuat. Beliau mengamalkan *hadist mursal* (hadis yang dalam *sanadnya, rawi shahbinya* tidak ada). Dan hadits *dha'if* yang boleh meningkat ke derajat hadis hasan, tetapi beliau tidak menggunakan hadis batil dan mungkar. Beliau juga mengutamakan hadis *mursal* dan *dha'if* daripada *qiyas*.<sup>80</sup>

## E. Fatwa Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasysyaf* dari kata *al-fataa'* pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>81</sup>

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1)

<sup>79</sup> *Ibid.* Halaman 47.

<sup>80</sup> *Ibid.* Halaman 47.

<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997. Halaman 5.



jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.<sup>82</sup>

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>83</sup>

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan al-arab menyatakan, *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa).<sup>84</sup>

Perkataan *Wafataay* adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan *fatwa* adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*.<sup>85</sup> *Iftaa'* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *ifta'* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada

---

<sup>82</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Halaman 240.

<sup>83</sup> Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011. Halaman 13.

<sup>84</sup> Bab II dalam "Jurnal Fatwa Dalam Hukum Islam". Halaman 2.

<sup>85</sup> Mardani, Ushul Fiqh, Jakarta, Raja Wali, 2013. Halaman 373.

orang yang belum mengetahui.<sup>86</sup>

Di dalam kitab *mafaahim Islamiyyah* diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata *al fatwa* bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*. Jika dinyatakan *Aftay Fi Al-Mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah tersebut. Sedangkan *Al Iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-Mas'alah Al Syar'iyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal Al-Saail*).<sup>87</sup>

*Muftiy* adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna bahasa.<sup>88</sup>

Menurut Prof Amir Syarifuddin, *fatwa* atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>89</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad

---

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta, Kencana, 2008. Halaman 484.

<sup>87</sup> Bab II dalam "Jurnal Fatwa Dalam.....", halaman 3.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Mardani, *Ushul Fiqh.....*, halaman 374-375.

secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.<sup>90</sup>

## 2. Dasar Hukum Fatwa

### a. Al Qur'an Surat An Nahl ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

Artinya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.<sup>91</sup>

### b. Hadits

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امي ما تت وليها نذر لم نقضه , فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu Daud dan Nasai)<sup>92</sup>

## 3. Syarat- syarat Mufti

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelas tentang hukum syara' yang harus di ketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberi fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah

<sup>90</sup> Bab II dalam "Jurnal Fatwa Dalam....., halaman 3.

<sup>91</sup> *Al Quran dan Terjemah*, Surabaya....., halaman 272.

<sup>92</sup> Mu'amal Hamidy, et al. *Terjemahan Nailul Authar*, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6, Surabaya, Bina Ilmu, 1986. Halaman 597-598.

dalam berfatwa, ia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Syarat umum. Ia harus seorang mukallaf yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- b. Syarat keilmuan. Ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ijma', dan pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.
- c. Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat.
- d. Syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.

#### **4. Persamaan dan Perbedaan Fatwa dengan Putusan Pengadilan**

Segi persamaan antara keduanya ialah masing-masing dari hakim dan mufti harus mempunyai dua pengetahuan:<sup>94</sup>

- a. Mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau diberikan putusan.
- b. Mengetahui hukum syara'.

Sedangkan perbedaan antara fatwa dengan putusan pengadilan adalah:<sup>95</sup>

- a. Memberi fatwa lebih luas lapangannya dari pada memberi putusan,

---

<sup>93</sup> Abdul Fatah Idris, Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Semarang, Pustaka Zaman, 2007. Halaman 32.

<sup>94</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1994. Halaman 183.

<sup>95</sup> *Ibid.* Halaman 184.

karena memberi fatwa menurut pendapat sebagai ulama, boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak belian, lelaki, wanita, famili dekat, famili jauh, orang asing dan teman sejawat. Sedang putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.

- b. Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima boleh tidak.
- c. Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
- d. Mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan.

Golongan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa pada masalah- masalah yang mungkin akan dimajukan kepada pengadilan. Karena mungkin putusannya nanti berbeda dengan fatwanya, akan timbul kesulitan baginya.